

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Jumat, 10 April 2026
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Jakarta Selatan
Mekanisme	: Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")</i>

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.*
- b. Sesuai Pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.*
- c. Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) menjadi bagian dalam mata acara ini sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**PER-1/2023**"), laporan keuangan program pendanaan UMK tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah, harus mendapat pengesahan RUPS/Menteri.*
- d. Perseroan akan meminta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.*

- e. Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dapat diakses pada situs web Perseroan melalui link <https://bri.co.id/report>.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 27 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 72 UUPA, pada tanggal 17 Januari 2026, Perseroan telah membayarkan dividen interim Tahun Buku 2025 yang diperhitungkan dalam dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
- b. Sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara, pada pokoknya mengatur keputusan pemberian tambahan setoran dividen dan/atau dividen interim merupakan penyetoran PNBP yang selanjutnya diperhitungkan dalam RUPS atau dipersamakan dengan RUPS.
- c. Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA, serta Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memutuskan penggunaan laba bersih dan pembayaran dividen.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (1) butir (e), Pasal 11 ayat (16) dan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, dan Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("PER-3/2023"), yang mengatur bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan besaran gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. BUMN dapat memberikan Penghargaan atas Kinerja/Bonus Kinerja dan/atau bentuk Remunerasi lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- b. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal

59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

- b. Sesuai Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 pada pokoknya mengatur bahwa laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri.

5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15G ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang yang berisi rencana strategis jangka waktu 5 tahun, yang telah ditandatangani dan ditelaah bersama dengan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 15G ayat (5) UU BUMN, Direksi Perseroan wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang telah ditelaah dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 ("PER-2/2023") tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut turut, kewenangan RUPS/BP BUMN untuk mengesahkan rencana kerja tahunan dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris.
- d. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat menguasakan kewenangannya untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang dan RKAP Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 termasuk dengan perubahannya.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.

Penjelasan:

Sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), bahwa:

- a. Pasal 7 ayat (1) POJK 30/2015, pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjatahan.
- b. Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
- b. Sesuai Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
- c. Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, mengatur bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
- d. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
- e. Melalui Surat Kepala BP BUMN No. S-18/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Surat BP BUMN**") dan Surat PT Danantara Asset Management (Persero) No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Surat DAM**"), BP BUMN dan DAM selaku pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham Seri B DAM di Perseroan kepada BP BUMN. Selanjutnya saham Seri B yang dialihkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi Saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari **Kamis, 12 Maret 2026**.
3. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**"), dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):
 - a. Rapat akan diselenggarakan secara **elektronik melalui eASY.KSEI** di tempat pelaksanaan Rapat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, berdasarkan metode *first in first served*. Sehubungan keterbatasan kapasitas ruangan tersebut, bagi Pemegang Saham yang belum dapat terakomodasi untuk hadir secara fisik, dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - b. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk **hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI** dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web **<https://akses.ksei.co.id>**.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web **<https://easy.ksei.co.id>** ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada **Kamis, 9 April 2026 pukul 12.00 WIB**.
 - c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 s.d. 13.30 WIB:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script*)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada poin e.
- e. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di Kantor Pusat Perseroan.
- f. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir dalam pelaksanaan Rapat.
- g. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.

Jakarta, 13 Maret 2026
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi